

**PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS DALAM PELAPORAN
REPERTORIUM KEPADA MAJELIS PENGAWAS DAERAH
IKATAN NOTARIS INDONESIA
DI KOTA YOGYAKARTA**
Oleh : Dinda Hesti Irianty

ABSTRAK

Menurut Pasal 58 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris wajib melakukan pencatatan terhadap setiap akta yang ia buat serta surat-surat lainnya ke dalam buku daftar akta. Namun dalam pelaksanaannya, Notaris masih tidak mengindahkan kewajiban tersebut sehingga masih terjadi kelalaian.

Maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan dari kelalaian Notaris dalam pencatatan buku daftar akta dan sanksi apa yang akan diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta terhadap Notaris yang terbukti melakukan kelalaian dalam pencatatan repertorium.

Adapun metode penelitian yang digunakanyaitu penelitian normatif dan empiris. Data yang diperoleh dengan menggunakan data sekunder yaitu melakukan data kepustakaan dengan mengkaji beberapa Undang-Undang dan peraturan terkait. Dataprimer yaitu dengan melakukan penelitian lapangan. Penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta, menelusuri beberapa lembaga terkait dan responden yang dianggap berkompeten dalam bidang ini.

Hasil penelitian menunjukkan, akibat hukum yang ditimbulkan dari kelalaian notaris dalam mencatatkan akta ke dalam buku daftar akta adalah terjadinya pelanggaran administratif serta memberikan kewenangan kepada MPD untuk menerapkan sanksi kepada notaris yang melakukan kelalaian dalam pencatatan buku daftar akta. Adapun sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 65A Undang-Undang Jabatan Notaris berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Kata Kunci : Pertanggung Jawaban Notaris, Pelaporan Repertorium, Majelis Pengawas Daerah